
Keadilan Pada Mekanisme Pemotongan Gaji Pegawai Untuk Zakat Profesi Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat

Tarmanto¹, Rokade², Dwi Surya Atmaja³

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: tarmantoarman@gmail.com¹, yohanesrokade.yr@gmail.com²

Abstrak

Salah satu instansi pemerintahan di Kalimantan Barat yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat mempunyai caranya sendiri dalam upaya pengeluaran zakat bagi para pegawainya. Mekanisme yang digunakan dalam hal ini menggunakan sistem pemotongan langsung dari gaji. Bagaimana kongkretnya dan bagaimana sisi keadilan dari proses tersebut menjadi hal yang menarik untuk dilihat lebih jauh. artikel ini didasarkan pada penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan penelitian terhadap sisi keadilan pada mekanisme pemotongan gaji pegawai untuk zakat profesi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan kepada pihak yang terkait dengan distribusi gaji di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku dan artikel jurnal yang bicara tentang kepegawaian dan konsep keadilan. Adapun hasil penelitian adalah Berdasarkan teori keadilan Johw rawl mekanisme kebijakan pemotongan gaji untuk membayar zakat profesi dirasa sudah menampakkan sisi keadilan, terutama dari sisi target kebijakan. Seluruh pegawai dikenakan pemotongan gaji untuk pembayaran zakat profesi tanpa terkecuali serta tanpa memandang posisi dan jabatan tertentu. Sisi transparansi dari informasi pemotongan gaji pun dirasa cukup menghadirkan keadilan didalamnya. Informasi terkait pemotongan gaji tidak hanya diketahui oleh salah satu pihak saja, tetapi oleh semua pihak termasuk pimpinan melalui catatan pada slip gaji dan informasi pada saat rapat.

Kata Kunci: Keadilan, Pemotongan Gaji, Zakat Profesi.

Abstract

One of the government agencies in West Kalimantan, namely the West Kalimantan Ministry of Religion Regional Office, has its own way of disbursing zakat for its employees. The mechanism used in this case uses a direct deduction system from salary. How concrete it is and what the justice side of the process is is an interesting thing to look at further. This article is based on empirical research with a qualitative approach. Researchers conducted research on the justice side of the mechanism for cutting employee salaries for professional zakat within the West Kalimantan Ministry of Religion Regional Office. The primary source in this research is interviews conducted with parties related to salary distribution within the West Kalimantan Ministry of Religion Regional Office. Meanwhile, secondary data sources are books and journal articles that talk about personnel and the concept of justice. The results of the research are that based on Joh Rawl's theory of justice, the policy mechanism for cutting salaries to pay professional zakat is felt to have shown a fair side, especially in terms of policy targets. All

employees are subject to salary deductions for professional zakat payments without exception and regardless of their particular position or position. It is felt that the transparency of salary deduction information is sufficient to provide fairness in it. Information related to salary cuts is not only known by one party, but by all parties including the leadership through notes on pay slips and information at meetings.

Keywords: Justice, Salary Cuts, Professional Zakat.

PENDAHULUAN

Sebagai warga negara dan umat beragama, salah satu kosekuensi mutlak yang harus diterima oleh masyarakat Indonesia adalah harus mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah disamping juga harus patuh dan taat pada aturan agama. Negara mengatur warganya dengan mengeluarkan aturan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lain-lain yang secara hirarkinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dari sisi agama, masyarakat mengikuti aturan yang terdapat di dalam kitab suci agama masing-masing. Beberapa dari aturan agama tersebut telah terakomodir didalam beberapa undang-undang dan buku kompilasi. Contohnya buku kompilasi hukum Islam yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang berisikan aturan-aturan keperdataan seperti wakaf, waris, dan perkawinan. KHI diperuntukkan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama untuk menemukan keadilan pada kasus yang terjadi pada umat Islam di Indoensia.

Selain itu, terdapat undang-undang yang spesifik membahas tentang aspek keperdataan lain pada umat muslim yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang ini diatur segala hal berhubungan dengan zakat. Dengan munculnya undang-undang ini, zakat tidak hanya diatur di dalam agama Islam tetapi juga diatur oleh

pemerintah. Salah satu jenis zakat yang diatur dalam aturan ini adalah zakat profesi. Pasal 4 ayat 2 dalam undang-undang ini dikatakan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah pendapatan dan jasa. Pendapatan yang seorang muslim peroleh melalui profesi yang ia lakoni berdasarkan aturan ini haruslah dikeluarkan zakatnya.¹

Persoalan zakat profesi di lapangan sedikit menemui kebingungan dalam upaya pengeluarannya, bukan dari aspek keinginan ataupun pengetahuan umat muslim akan jenis zakat ini, karena itu akan jadi satu pembahasan khusus yang cukup panjang. Persoalan terletak dari bagaimana mekanisme pengeluaran dari zakat profesi tersebut, terutama bagi pegawai-pegawai yang ada di instansi pemerintahan. Para pegawai bingung apakah gaji yang ia peroleh langsung dipotong atau menunggu dari kesadaran diri masing-masing untuk mengeluarkannya. Andaipun dengan kesadaran sendiri, lalu bagaimana mekanismenya. Pertanyaan-pertanyaan diatas tentunya harus dijawab tuntas, mengingat zakat profesi selain diatur di dalam agama tetapi juga diatur di dalam undang-undang.

Salah satu instansi pemerintahan di Kalimantan Barat yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat mempunyai caranya sendiri dalam upaya pengeluaran zakat bagi para pegawainya. Mekanisme yang digunakan dalam hal ini

¹ Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 13, no. 1 (January 15,

2006): 27–37,
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss1.art2>.

menggunakan sistem pemotongan langsung dari gaji. Bagaimana kongkretnya dan bagaimana sisi keadilan dari proses tersebut menjadi hal yang menarik untuk dilihat lebih jauh.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini didasarkan pada penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan penelitian terhadap sisi keadilan pada mekanisme pemotongan gaji pegawai untuk zakat profesi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan kepada pihak yang terkait dengan distribusi gaji di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku dan artikel jurnal yang bicara tentang kepegawaian dan konsep keadilan. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan melakukan studi pustaka terhadap aturan-aturan terkait pemotongan gaji untuk zakat profesi dan konsep keadilan. Konsep keadilan dari John Rawls yang memandang setiap individu sama di mata hukum akan digunakan untuk melihat kebijakan ini.

Mekanisme Pemotongan Gaji Pegawai Untuk Zakat Profesi Di Lingkungan Kanwil Kemenag Kalimantan Barat

Mulai dari era Seperti yang dijelaskan pada latar belakang diatas, kosekuensi menjadi seorang muslim di negara Indonesia adalah harus patuh dengan aturan yang ada di dalam agama Islam dan apa-apa yang telah diatur didalam undang-undang. Kosekuensi ini punya daya tekan lebih kuat terlebih bagi pegawai-pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan, mengingat mereka di gaji langsung oleh pemerintah. Salah satu yang harus dicermati dengan baik adalah terkait

zakat profesi. Dalam agama Islam zakat profesi punya dasar yang sangat kuat untuk dibayarkan, tepatnya dalam Qur'an Surat At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka

Zakat profesi yang secara sederhana memiliki pengertian sebagai harta yang diperoleh dari profesi tertentu, berdasarkan ayat diatas haruslah dikeluarkan zakatnya, karena ayat diatas dengan bahasa yang general menyebutkan kata harta tanpa memberikan spesifikasi harta mana yang harus diambil zakatnya. Redaksi pada ayat diatas menmggunakan kata amr, yang mana dalam kaidah ushul fiqh kata amr memiliki pengertian perintah dan berkosekuensi pada hukumnya yang menjadi wajib. Sesuatu yang dikatakan wajib, maka siapa saja yang tidak mengerjakannya akan mendapatkan dosa.

Sama seperti zakat-zakat lainnya, zakat profesi hanya dikelurakan jika sudah sampai nisab dan haulnya. Haul dari zakat profesi adalah apabila telah mencapai 1 tahun dengan nisab dari zakat itu sendiri yaitu 85 gram mas dengan kadar 2,5%. Jadi apabila ketentuan-ketentuan ini belum terpenuhi, maka seorang muslim tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Berdasarkan penjelasan diatas, penting rasanya untuk tetap mengupayakan pembayaran zakat profesi agar harta yang diperoleh tetap bersih.²

Kanwil Kementrian Agama Kalimantan Barat punya caranya sendiri dalam upaya pengeluaran zakat pegawai-pegawainya. Secara sederhana proses ini dilakukan dengan konsep terkordinir dan terkonfirmasi. Pegawai-pegawai mengeluarkan zakat profesinya dengan cara pemotongan dari gaji

² Agus Marimin and Tira Nur Fitria, "ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN) MENURUT HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01

(February 10, 2017),
<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.

yang mereka peroleh. Semua terkoordinir secara sistematis dan terpadu dengan bendahara yang mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan gaji di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat. Dalam hal ini bendahara adalah aktor utama dalam pemotongan gaji tersebut. Inisiatif ini diambil langsung oleh bendahara yang bersangkutan mengingat minimnya pengetahuan para pegawai seputar zakat profesi. Sebagian besar pegawai juga ada yang baru menyadari kewajiban zakat profesi. Andapun ada yang sadar akan kewajiban zakat ini, kerap kali mereka merasa enggan bahkan terkesan mengabaikan pembayaran zakat profesi. Berdasarkan beberapa kenyataan tersebut, akhirnya muncul inisiasi dari bendahara untuk memotong langsung dari gaji mereka.

Transparansi dan keterbukaan tentunya menjadi tantangan dalam mekanisme seperti ini. Jangan sampai ada anggapan yang miring tentang kebijakan tersebut. Syukurnya pemotongan gaji tidak dilakukan begitu saja melainkan terkonfirmasi langsung kepada para pegawai yang dipotong gajinya. Pemberitahuan tentang pemotongan tersebut dilakukan dengan dua cara. Pertama, disampaikan oleh bendahara kantor atau pimpinan secara langsung pada saat rapat. Kedua, melalui slip gaji yang diberikan kepada setiap pegawai tiap bulannya. Dalam proses pemotongan gaji untuk zakat profesi, bendahara memperhatikan dua aspek utama yaitu nisab dan sampainya haul dari gaji pegawai tersebut. Upaya pemotongan gaji untuk zakat profesi sejauh ini tidak memunculkan protes di sebagian besar pegawai. Mereka tidak protes dikarenakan jumlahnya yang memang begitu besar dan terkadang juga tidak semua pegawai mau dan jeli melihat slip gaji yang mereka dapatkan di tiap bulannya.

Legalitas Pemotongan Gaji Pegawai Untuk Zakat Profesi Di Lingkungan Kanwil Kemenag Kalimantan Barat

Legalitas memiliki kata dasar "legal" adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Selain itu, legalitas juga bisa diartikan sebagai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Dalam negara hukum legalitas adalah sesuatu yang paling penting untuk dihadirkan. Segala apapun di negara hukum harus memiliki legalitasnya. Perkumpulan non profit harus mendapatkan legalitas dari Kemenkumham, yang nantinya akan membuat perkumpulan tersebut dapat dinamai Yayasan atau Lembaga. Perkumpulan dengan tujuan profit juga harus mendapatkan legalitasnya dari Kemenkumham, yang nantinya perkumpulan tersebut dapat dinamai CV atau PT (Perseroan Terbatas). Tidak adanya legalitas dapat berakibat fatal pada situasi tertentu serta dapat mengurangi aksesibilitas dari apa yang ingin dilakukan. Legalisasi selalu menjadi topik yang hangat untuk dibahas, karena begitu banyak tindak pidana yang terjadi dikarenakan tidak adanya legalitas dari suatu hal. Begitupun dengan kebijakan pemotongan gaji pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat untuk pembayaran zakat profesi yang harus punya legal standingnya. Pengaturan seperti ini adalah bentuk dari bagaimana negara terus mengupayakan keamanan dan kepastian hukum terhadap semua hal yang ada dan terjadi di negara Indonesia tanpa terkecuali.³

Merujuk pada aturan yang paling hilir yaitu di pemerintahan pusat diketahui tidak ada satupun aturan baik itu dari Kementerian Agama Pusat ataupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentang sistematika pembayaran zakat profesi oleh pegawai di

³ Imron Zabidi et al., "Legalitas Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *MADZAHIB* 6, no. 2 (2024): 1–14.

lingkungan Kementerian Agama. Maka tak heran jika di Kementerian Agama Provinsi pun tidak ada aturan yang spesifik terkait ini. Zakat profesi memang boleh saja dikeluarkan secara mandiri oleh individu masing-masing, akan tetapi pengkordiniran secara sistemik bukannya jauh lebih baik. Apalagi melihat Kementerian Agama adalah instansi yang memang ditugaskan untuk mengurus perihal zakat. Akan sangat aneh jika pegawai Kementerian agama malah yang tidak mengeluarkan zakat profesi. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama seharusnya menjadi contoh paling terdepan terkait kepatuhan dalam membayarkan zakat profesi, bukan malah sebaliknya. Bahkan mereka para pegawai harus berfikir sebagai seorang influencer yang memberikan informasi terkait pembayaran zakat profesi.

Saat ini begitu banyak masyarakat yang masih awam dengan yang namanya zakat profesi. Masyarakat lebih akrab dengan zakat fitrah dan jenis-jenis zakat mal lainnya seperti zakat emas, zakat perdagangan, dan zakat Perkebunan. Padahal di dalam hukum Islam semua zakat bersifat wajib untuk dikeluarkan tanpa terkecuali.

Berdasarkan kenyataan diatas, maka pengkordiniran secara baik dan terpadu terkait ini dirasa sangat dibutuhkan. Sayangnya edaran atau aturan yang menjelaskan hal ini belum ditemukan. Kebijakan tentang pengeluaran zakat profesi oleh pegawai masih dibebaskan kepada instansi masing-masing untuk mengatur mekanismenya. Secara sederhana hal ini tampak baik karena instansi punya kebebasan masing-masing, akan tetapi cukup beresiko untuk tidak dilaksanakan oleh instansi yang ada.

Legal standing dari pemotongan gaji pegawai untuk zakat profesi di Kanwil Kemenag Kalimantan Barat diperoleh melalui proses yang tidak instan. Pada tahap awal bendahara melakukan lobi kepada pimpinan untuk mengeluarkan izin terhadap kebijakan ini. Bendahara memaparkan

urgensi, manfaat dan efektifitas dari kebijakan dengan mekanisme seperti ini kepada pimpinan. Melalui beberapa tahapan rapat dan lobi akhirnya bendaharaizinkan untuk melakukan pemotongan gaji pegawai yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran zakat profesi masing-masing pegawai. Accepted yang didapatkan dari pimpinan tidak hanya melalui lisan tapi juga dalam bentuk surat izin yang ditandatangani langsung oleh pimpinan.

Secara hukum dokumen yang digunakan sebagai dasar kebijakan sudah tepat, karena tidak ada aturan-aturan yang melarang pemotongan tersebut. Selain itu, pihak Kementerian Agama RI pun memberikan kebebasan kepada setiap Kementerian Agama di daerah untuk membuat kebijakan terkait hal ini, sejauh kebijakan tidak menghadirkan protes sebagian besar pegawai dan berimplikasi buruk pada Kementerian Agama secara umum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Pada Mekanisme Pemotongan Gaji Pegawai Untuk Zakat Profesi Di Lingkungan Kanwil Kemenag Kalimantan Barat

Keadilan dalam hal ini dilihat berdasarkan teori keadilan John Rawls. Rawls menyatakan terdapat dua prinsip awal berdasarkan situasi tersebut. Pertama, setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar paling luas yang sama dengan kebebasan yang sama untuk yang lain (each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other). Prinsip yang pertama ini dikenal sebagai the greatest equal liberty principle. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya (a) cukup diharapkan untuk menjadi keuntungan semua individu, dan (b) melekat pada posisi dan

jabatan terbuka untuk semua.⁴

Berdasarkan teori keadilan John Rawls mekanisme kebijakan pemotongan gaji untuk membayar zakat profesi dapat dijelaskan dengan rinci. Dua sisi yang paling patut disoroti yaitu transparansi dan target kebijakan. Kebijakan ini secara transparansi sudah sangat baik. Hal ini dikarenakan informasi terkait pemotongan gaji tidak hanya diketahui oleh salah satu pihak saja, tetapi oleh semua pihak termasuk pimpinan melalui catatan pada slip gaji dan informasi pada saat rapat. Dilihat dari target kebijakanpun tampak memperlihatkan sisi keadilan. Seluruh pegawai dikenakan pemotongan tanpa terkecuali, yang mana ini menggambarkan bahwa kebijakan ini mengandung keadilan bagi seluruh pihak tanpa memandang posisi dan jabatan tertentu. Pada dimensi ukhuwahpun hal ini memperlihatkan sisi yang sangat positif. Hal itu dibuktikan dari sebagian besar pegawai yang tidak protes dan legowo terhadap kebijakan ini. Ukhuwahpun lebih tampak ketika kebijakan ini di legalkan melalui edaran dan surat izin yang ditandatangani langsung oleh pimpinan instansi. Tidak adanya gejolak yang berarti pada kebijakan ini secara tidak langsung memperlihatkan sisi ukhuwah yang baik antara pegawai dan pimpinan di Kanwil Kemenag Kalimantan Barat.

Dalam pandangan Islam keadilan adalah sesuatu yang dikehendaki bagi seorang muslim, siapapun dia dan dalam keadaan apapun ia. Keadilan mengambil peranan penting dalam tercapainya ukhuwah yang solid di tengah komunitas muslim. Dalam Alqur'an Surat Al-Hadid ayat 25 diterangkan.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: "Sungguh, Kami benar-benar

telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.

Kitab dan Rasul yang diturunkan Allah ke dunia dimaksudkan agar manusia mampu bersikap adil dalam konteks apapun. Persaudaraan sesama muslim ataupun sesama manusia selalu menempatkan keadilan sebagai faktor penjaga kerekatan yang harus selalu ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Berdasarkan teori keadilan John Rawls mekanisme kebijakan pemotongan gaji untuk membayar zakat profesi dirasa sudah menampakkan sisi keadilan, terutama dari sisi target kebijakan. Seluruh pegawai dikenakan pemotongan gaji untuk pembayaran zakat profesi tanpa terkecuali serta tanpa memandang posisi dan jabatan tertentu.

Kedua, Sisi transparansi dari informasi pemotongan gaji pun dirasa cukup menghadirkan keadilan didalamnya. Informasi terkait pemotongan gaji tidak hanya diketahui oleh salah satu pihak saja, tetapi oleh semua pihak termasuk pimpinan melalui catatan pada slip gaji dan informasi pada saat rapat.

DAFTAR PUSTAKA

Huda, Ni'matul. "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 13, no. 1 (January 15, 2006): 27–37. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss1.art2>.

⁴ Vidya Prahassacita, "MAKNA KEADILAN DALAM PANDANGAN JOHN RAWLS," Binus University, 2018, [https://business-](https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/)

[law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/](https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/).

Marimin, Agus, and Tira Nur Fitria. "ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN) MENURUT HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (February 10, 2017). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.

Prahassacita, Vidya. "MAKNA KEADILAN DALAM PANDANGAN JOHN RAWLS." Binus University, 2018.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>.

Zabidi, Imron, Lim Hendra, Ade Mulyati, and Dwi Windu Suryono. "Legalitas Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *MADZAHIB* 6, no. 2 (2024): 1–14.